



**PUTUSAN**

Nomor 0130/Pdt.G/2014/PA.Sub.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili** perkara-perkara tertentu bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara “Cerai Talak” antara pihak-pihak:

**Pemohon** umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S.1, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai “**Pemohon**”;

Lawan;

**Termohon**, umur 61 Tahun, Agama Islam, , pendidikan terakhir S.1. Pekerjaan Pensiunsn PNS, bertempat tinggal Kabupaten Sumbawa, Selanjutnya disebut sebagai “**Termohon**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21Februari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Register Perkara Nomor : 0176/Pdt.G/2014/PA.Sub, tanggal 21 Februari 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 07 Januari 1984, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari buku Kutipan Akta Nikah Nomor 476/1984, tanggal 25 Januari 1984;

- 2 Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan selama 1 minggu kemudian pindah ke Bima selama 1 minggu, kemudian pindah kerumah sendiri;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;
  - a. **Anak I,** umur 28 tahun ;
  - b. Anak II, umur 26 tahun ;
- 4 Bahwa kurang lebih sejak awal, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain, karena antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada saling pengertian dalam rumah tangga, masing-masing mempertahankan pendapatnya ;;
- 5 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang kurang lebih 03 tahun lamanya ;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karena agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;
- 7 Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila permohonan Pemohon ini dikabulkan maka Pemohon mohon agar Penitera/ Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Thalak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukan untuk kepentingan tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## A PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan Persidangan Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## B.SUBSIDER

Atau apabila Mohon Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing hadir secara pribadi di persidangan;

Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan melalui mediasi oleh Mediator **H.Muhlis.S.H.** (Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar), akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha menasehati/ mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan **jawaban secara tertulis**, pada tanggal 14 April 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Bahwa Termohon menerima permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dengan syarat ;

- 1 Saya minta kepada Pemohon untuk membuat terlebih dahulu Surat Berita acara serah terima tanah dan bangunan dihadapan Notaris, dari harta gono gini yang telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami sepakati yang tercantum dalam Surat Perjanjian Perdamaian (terlampir), sebelum keluarnya keputusan sidang ini'

- 2 Harta gono gini yang tercantum dalam Surat Perjanjian Perdamaian (terlampir), saya mohon agar dicantumkan juga dalam Surat Keputusan Cerai talak, agar saya dan anak-anak saya mendapatkan kekuatan Hukum yang lebih jelas;
- 3 Masih ada harta gono gini yang belum tercantum dalam Surat Perjanjian Perdamaian yaitu ;

& sebuah rumah kostyang terletak di Keca.Labuhan Badas ;

& Sebuah kebun yang terletak di Kec. Labangka ;

Berdasarkan kesepakatan kami berdua, dua hata gono gini tersebut diberikan kepada Pemohon ;

- 4 Mengenai uang Mut'ah, uang Iddah dan uang Madya, berapa kesanggupan Pemohon, itu saja yang saya terima ;
- 5 Saya ingin perceraian ini berakhir dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada masalah saling tuntutan menuntu lagi dikemudian hari ;

Bahwa atas jawaban termohon tersebut, pemohon secara lisan telah menyampaikan Repliknya yaitu sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon ;
- Bahwa masalah harta bersama (gono giini) akan diselesaikan secara kekeluargaan di luar persidangan dan Pemohon setuju dengan keinginan Termohon, Akta perdamaian masalah pemberian harta bersama tersebut kepada Termohon, akan ditanda tangani di depan Pejabat yang berwenang ;
- Bahwa mengenai tuntutan Termohon masalah, uang Iddah, Mut'ah. Dan nafkah madya, Pemohon tidak sanggup untuk memberikannya, sebab harta gono gini lebih banyak Pemohon berikan pada Termohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon secara lisan pula menyampaikan Dupliknya sebagai berikut;

- Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap dengan dalil-dalil jawaban Termohon dan Termohon pun setuju bahwa masalah harta gono gini akan diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak perlu lagi dicantumkan dalam Putusan pengadilan Agama Sumbawa Besar;
- Bahwa Termohon tidak akan menuntut lagi kewajiban Pemohon berupa uang Iddah, Mut'ah dan nafkah Madya, yang terpenting bagi Termohon, perceraian ini dilakukan secara baik-baik, pisah dengan baik-baik, dan masalah harta diserahkan secara baik-baik kepada Termohon dan anak-anak, tanpa ada lagi masalah dikemudian hari;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

## I Alat Bukti Surat :

- Foto Kopy kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, tertanggal 26 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa, bermaterai cukup, telah dileges, dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya ditandai dengan bukti (P.1);
- Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Nomor 275/29/VII/2013, tanggal 09 Juli 2013, bermaterai cukup, telah dileges, dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya ditandai dengan bukti (P.2);

## I. Saksi-saksi Pemohon :

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya di hadapan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah tetangga saksi,;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah sekitar tahun 1984 dan mereka telah dikaruniai anak 2 orang dan sekarang anak-anaknya sudah dewasa ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah mereka sendiri;
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa setahu saksi anatar pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, Pemohon yang lekuar dari rumah kediaman bersama ;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon, namun Pemohon tidak mau baik lagi dengan Termohon dan Pemohon berkeras untuk tetap bercerai saksi sendiri sering menasehati Pemohon agar bisa rukun kembali dengan Termohon, namun usaha saksi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon, mungkin sudah sulit untuk dirukunkan kembali, ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan dapat menerimanya ;

**2. Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, dibawah sumpahnya di hadapan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sebagai mantan murid dari Pemohon;



- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, namun saksi tidak tahun kapan mereka menikah ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah mereka sendiri di Kelurahan Seketeng dan mereka telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun akhir-akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi tahun dan menyaksikan perselisihan Pemohon dengan Termohon karena saksi sering berkinjung kerumah mereka;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa setahu saksi anatar pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, Pemohon yang keluar dari rumah kediaman bersama ;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon, namun Pemohon tidak mau baik lagi dengan Termohon dan Pemohon berkeras untuk tetap bercerai saksi sendiri sering menasehati Pemohon agar bisa rukun kembali dengan Termohon, namun usaha saksi tidak berhasil;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon, mungkin sudah sulit untuk dirukunkan kembali, ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon, mungkin

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya dan dapat menerimanya,;

Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir lewat kuasa hukumnya yang pada intinya tetap dengan dalil-dalil dalam gugatannya, ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada tiap kali persidangan dan juga melalui mediasi oleh salah seorang Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, namun tidak berhasil, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008, demikian pula pada setiap persidangan Pengadilan juga telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tetap tidak berhasil, maka hal ini telah pula memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 perkara tersebut merupakan wewenang Pengadilan Agama sesuai dengan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan telah terbukti pula bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, begitu pula Permohonan Pemohon tersebut diajukan sesuai dengan tatacara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon pada pokoknya mengenai rumah tangganya sekarang tidak rukun lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling pengertian dalam rumah tangga dan pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain, sekarang antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun dan selama pisah sudah tidak saling berhubungan lagi layaknya suami isteri;

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah sebahagian dalil-dalil yang menjadi alasan Pemohon untuk bercerai dalam permohonannya, namun Penyebab dari perselisihan dan Pertengkaran tersebut bukan karena kesalahan Termohon, namun karena ulah dan perbuatan Pemohon sendiri yang telah menikah lagi dengan wanita lain dan Termohon mengakui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tinggal pisah kurang lebih 3 tahun, Pemohon yang keluar dari rumahnya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1. s.d P.2.) serta bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Pemohon telah bermaterai cukup, maka hal ini telah memenuhi ketentuan pasal 285 Rbg. Jo Pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea materai, oleh karenanya alat bukti tertulis tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon adalah orang yang memenuhi syarat untuk menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;---

Menimbang, bahwa masing-masing saksi tersebut di depan sidang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dimana keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara a quo, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon serta keterangan saksi-saksi dari pihak Pemohon dan Termohon, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 09 Januari 1984 dan selama berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun akhir – akhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena antara pemohon dengan Termohon sudah tidak adasaling pengertian dalam rumah tangga dan Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun, Pemohon yang keluar dari ruumahnya;
- Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, baik melalui mediasi oleh Hakim Mediator maupun melalui penasehatan pada setiap persidangan tetapi tidak berhasil, demikian pula dari pihak keluarga juga telah berusaha mendamaikan, tetapi tetap juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Pemohon sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat dan setia kepada Termohon, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “**matri monial guilt**” akan tetapi **broken marriage (pecahnya rumah tangga)**, oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28 PK/AG/1995 , tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, maka patut dinyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah **Pecah**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga, tetapi sebagaimana hati Pemohon telah sulit untuk dipersatukan kembali dengan Termohon, sehingga jika dipaksa untuk bersatu kembali dalam rumah tangga, maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan fakta di atas pula, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah untuk diceraikan agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya berpendapat permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat ( 2 ) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, *karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan*;

Menimbang bahwa dipersidangan Termohon tidak sempat menuntut apapun terhadap Pemohon yang, namun secara ex ofisio Majelis Hakim dengan menujuk pada ketentuan pasal 41 huruf ( c ) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, demikian pula menurut Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz. Hal ini sesuai juga dengan Firman Allah :

- Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241, yang berbunyi sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Dan bagi wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.

- Al Qur’an surat al-Ahzab ayat 49, yang berbunyi sebagai berikut :

فَمَتَّعُوهُنَّ مَتَاعًا ذَوَاهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : “Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan melihat fakta di persidangan, maka Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan Iddak pada Termohon sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), dan Mut’ah sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa seorang anak Pemohn dan Termohon yang bernama Fadel Azka Sepptiawan, umur 06 bulan sekarang bearad pada Termohon dan dipersidangan tidak sempat meminta biaya pemeliharaan terjadap seorang anaknya tersebut, namun secara ex ofisio Majelis Hakim dengan merujuk pada ketentuan Pasal 105 huruf ( a ) jo pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, “dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, sedang huruf (b) menyatakan, “jika anak sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya”;

Menimbang, bahwa meskipun orang tua telah bercerai tetapi hubungan antara orang tua dengan anaknya tetap melekat, karena itu meskipun pemeliharaan anak ditetapkan ada pada Termohon, Termohon tetap harus memberi akses yang seluas-luasnya dan keleluasaan kepada Pemohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Al Qur'an Surat An Nisa' ayat (34) jo. Pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, suami wajib memberi nafkah, kiswah dan keperluan rumah tangga lainnya untuk isteri dan anak yang besarnya disesuaikan dengan penghasilan suami;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak menuntut masalah nafkah terhadap seorang anaknya tersebut, namun secara ex officio Majelis Hakim dapat menetapkan kepada Pemohon untuk memberikan nafkah terhadap seorang anaknya tersebut dan mengenai besarnya nominal nafkah anak, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah seorang anak, maka yang patut dibebankan kepada Pemohon adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah tersebut setiap pergantian tahun perlu ditambah 10 % sampai anak tersebut dewasa, usia (21 tahun) atau telah kawin ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar ;
3. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan satu helai Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi dan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat perkawinan dilaksanakan, agar perceraianya dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 rajab 1435 Hijriyah oleh kami **Drs.H.Misbachul Munir,M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.St.Nursalmi**, dan **Abubakar, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Mursal,S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Termohon dan Pemohon ;

Ketua Majelis,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Drs,H.Misbachul Munir,M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Dra.St.Nursalmi.**

**Abubakar,S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mursal, S.H.**

**Rincian biaya perkara :**

1	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	Biaya proses	: Rp. 60.000,-
3	Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,-
4	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5	<u>Materai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>

**Jumlah : Rp. 281.000,-**

(dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

*Untuk salinan yang sama bunyinya*

*oleh*

**Wakil Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar**

**M U R S A L, S.H.**